



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Rekomendasi Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Antar Kelurahan/Desa Dalam Satu Kecamatan

No. SK : 08 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. KK dan KTP
3. Surat Keterangan Pindah (F-1.26)
4. Formulir Pendaftaran Pindah WNI antar desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan. (F.1.25)
5. Formulir Permohonan Pindah Datang WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan (F-1,27)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas
2. Pemohon diterima petugas pelayanan sekaligus ditanya apa keperluannya.
3. Pemohon menjelaskan maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan
4. Petugas pelayanan meneliti berkas
5. Setelah berkas diteliti dan dinyatakan lengkap petugas pelayanan minta rekomendasi dari pejabat yang berwenang
6. Setelah mendapat Rekomendasi/ttd pejabat yang berwenang, berkas diserahkan kepada pemohon untuk proses lebih lanjut

Waktu Penyelesaian



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

5 Menit

Akumulasi waktu untuk proses Rekomendasi Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan/Desa Dalam Satu Kecamatan 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Rekomendasi Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Antar Kelurahan/Desa Dalam Satu Kecamatan

Pengaduan Layanan

1. Email: kec-kepanjenkidul@blitarkota.go.id
2. Telp: (0342) 801710
3. SMSGateway : 085648983273
4. Kotak Saran / Kotak Pengaduan
5. ULPIM